



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pdt.G/2016/PA MORTB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Jalan Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah antara :

**"NAMA PEMOHON"**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON" RT.09 RW.00 Kec. "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", untuk selanjutnya disebut "Pemohon";

Melawan

**"NAMA TERMOHON"**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON" RT.09 RW.00 Kec. "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", untuk selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa "DESA PEMOHON" RT.09 Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", dan saat ini Pemohon tergolong Warga Negara yang hidupnya tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 470/542/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa "DESA PEMOHON", untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memberikan keringanan agar Pemohon berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2000 di Rumah Bapak Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Hamjae Lahe dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imam Masjid dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Fadli Liang dan Jainudin Abjan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena masih terdampak kerusakan;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perjaka dalam usia 26 tahun sementara Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Bapak Termohon, "DESA MENIKAH", Kec. "KECAMATAN MENIKAH" Kotamadya "KABUPATEN MENIKAH";
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
  - "ANAK 1 PT", laki laki umur 14 tahun;
  - "ANAK 2 PT", perempuan, umur 11 tahun;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2016, karena sejak awal tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;

Halaman 2 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak menghargai Pemohon;

10. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 disebabkan karena Termohon sering keluar malam dan pulang jam 4 pagi;

11. Bahwa Termohon sering keluar malam untuk mencari kesenangan sendiri dengan laki-laki lain sehingga melupakan kewajiban utama seorang isteri;

12. Bahwa karena Termohon sudah tidak bisa merubah kebiasaan keluar malam tersebut Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Sehingga sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ("**NAMA PEMOHON**") dan Termohon ("**NAMA TERMOHON**") yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2000 di "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" Kotamadya "KABUPATEN MENIKAH";

Halaman 3 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



3. Memberi izin kepada Pemohon ("**NAMA PEMOHON**") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("**NAMA TERMOHON**") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada intinya atas pertanyaan Majelis tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa, alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX760001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten



"KABUPATEN PEMOHON" tanggal 30 September 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXX830001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" tanggal 11 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON", RT 03 RW 00, Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2000;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa mahar pernikahan adaah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah pak Zainuddin Abjan dan saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau tidak ada halangan menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di "KABUPATEN MENIKAH";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai dua orang anak, pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan terkait status suami istri keduanya;
- Bahwa selama berkeluarga awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah menjenguk anak atau menemui Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Sain dan saksi lihat sendiri mereka tinggal bersama;
- Bahwa peristiwa selingkuhnya Termohon tersebut juga sudah dilaporkan ke Kepala Desa "DESA PEMOHON";
- Bahwa saat di rumah Kepala Dusun yang hadir adalah Pemohon, Termohon, lelaki selingkuhan Termohon (Sain), Kepala Dusun dan juga saksi;
- Bahwa saat itu Termohon mengelak dan bilang tidak ada bukti;
- Bahwa selama sebelum berpisah Termohon juga jarang urus rumah tangga seperti masak untuk suami/Pemohon;
- Bahwa saksi tahu persis karena istri saksi yang sering memasak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi belum ada penasehatan kepada Pemohon dan Termohon;

2.--SAKSI 2 P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON", RT 03 RW 00, Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon atau sebagai istri saksi I;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bernama Abjan dan Termohon bernama Sitna;

Halaman 6 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keduanya menikah di “KABUPATEN MENIKAH” pada tanggal 15 September 2000 di rumah orangtua Termohon saksi hadir;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa yang hadir saat pernikahan tersebut banyak;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon ada namun saksi tidak tahu siapa namanya karena saksi orang baru di “KABUPATEN MENIKAH”;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dalam kondisi kerusuhan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa awal-awal menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa saat ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa “DESA PEMOHON”, sedangkan Termohon ada di “KABUPATEN MENIKAH” setelah Pemohon ajukan perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering memasak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari banyak orang, Pemohon pernah laporkan Termohon di kepala Desa karena selingkuh dengan laki-laki bernama Sain;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.- SAKSI 2 P, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON" RT 03 RW 00, Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sain dan juga suka keluar malam/keluar rumah dan lupa pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi emlihat sendiri perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksisudah menasehati baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon, namun tidak berhasil;

4.- SAKSI 4 P, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA PEMOHON", RT 03 RW 00, Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon dan tinggal di dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohhon suka keluar malam dan sering menghadiri acara pesta ronggeng di kampung tetangga sebelah yaitu di Desa Igobula bersama selingkuhannya bernama Sain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa keduanya berpisah karena Termohon sudah selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa sudah ada upaya dama antara Pemohon dan Termohon bahkan keduanya pernah melaporkan masalah ke Kepala Dusun yang bernama Hambali Muda. Namun masalah perselingkuhan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan alasan tidak ada saksi;

Halaman 8 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.





Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan cukup serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara

Halaman 9 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

### **وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut"*

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2. (Kartu Tanda Penduduk Termohon) dan dikuatkan dengan keterangan empat orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama Abjan Liang bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 10 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat maka majelis akan mempertimbangkan posisi Pemohon dan juga Termohon apakah memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah menyatakan melihat dan menghadiri sendiri proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kota "KABUPATEN MENIKAH" dan juga mengetahui wali nikah dan juga saksi-saksi nikahnya. Selain daripada itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena hubungan mahram maupun halangan-halangan lain yang menghalangi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Ayat (3) poin a tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu syarat dibolehkannya isbat adalah dalam rangka perceraian sehingga majelis berkesimpulan permohonan isbat Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan pokok perkara Cerai Talak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang dalam hal nafkah dan juga kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumahtangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai keluarga dan juga teman dekat;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun pernikahannya belum tercatat di KUA;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 12 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sebagaimana didalilkan Pemohon, yang utama adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Sain;

Bahwa saksi ketiga dan keempat mengetahui laki-laki selingkuhan Termohon dan bahkan melihat sendiri perselingkuhannya;

Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;

Bahwa telah ada upaya perdamaian baik di Kepala Dusun dan juga keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak





berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqoroh : 227

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Ayat (3) poin a tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pengajuan isbat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Pemohon dan Pemohon belum



pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ("NAMA PEMOHON") dan Termohon ("NAMA TERMOHON") yang dilaksanakan pada tanggal 15

Halaman 16 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



September 2000 di "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kotamadya "KABUPATEN MENIKAH";

4. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kotamadya "KABUPATEN MENIKAH" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, 31 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S. HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.,

Halaman 17 dari 18 Put. No. 101/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



MH.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>591.000,-</b>

Terbilang : Lima ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah